



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SERUYAN**

**TAHUN 2025 - 2029**





**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 26 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
20. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

21. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

#### **Pasal 3**

- (1) Renstra Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Dinas Pendidikan;
  - e. Dinas Kesehatan;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - i. Dinas Sosial;
  - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu; dan
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

#### **Pasal 4**

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- BAB V : PENUTUP.

- (2) Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan setelah berakhirnya Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan.

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 7**

Apabila dalam hal pelaksanaan RPJMD mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah juga harus mengikuti perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 19 September 2025

**BUPATI SERUYAN,**



**AHMAD SELANORWANDA**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 19 September 2025

**PE. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**



**HERUN ABBAS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR ...!**

26

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

PERANGKAT DAERAH :

- i. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN  
TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa oleh karena berkat Ridho-Nya jualah sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2029 ini dapat kami susun. Dan kepada semua pihak yang telah terlibat sumbangsuhnya baik tenaga, pemikiran dukungan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) ini kami mengucapkan terima kasih.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025- 2029 ini disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada target dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Seruyan.

Secara umum, Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang sosial selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam Penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dokumen ini dapat dipahami serta dimanfaatkan dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan bidang kesejahteraan sosial, khususnya untuk periode 5 tahun mendatang.

Kuala Pembuang, 19 September 2025  
Kepala Dinas Sosial,



**ANGGA, SE**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680405 198703 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN .....</b>	<b>11</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial Kabupaten Seruyan .....	11
2.2. Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Seruyan .....	20
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Kepegawaian) .....	20
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana .....	22
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan .....	22
2.3.1 Kinerja Pelayanan Dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2024.....	23
2.3.2 Kinerja Pelayanan Dari Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 .....	25
2.3.3 Kinerja Pelayanan Dari Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020-2024 .....	29
2.3.4 Kinerja Pelayanan Dari Masa Pelaksanaan RENSTRA 2024-2026 .....	31
2.3.5 Kinerja Pelayanan Dari Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020-2024 .....	41
2.3.5 Kinerja Pelayanan Dari Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2024-2026 .....	43

2.4.	Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan .....	48
2.5.	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	49
2.5.1	Permasalahan Pelayanan Sosial .....	49
2.5.2	Tantangan dan Peluang .....	51
2.6.	Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Seruyan .....	52
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN .....</b>	<b>54</b>
3.1.	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Seruyan .....	57
3.2.	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan .....	59
<b>BAB IV</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL .....</b>	<b>64</b>
4.1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Strategis 2025-2029 .....	64
4.1.1	Uraian Program .....	65
4.1.2	Uraian Kegiatan .....	66
4.1.3	Uraian Sub Kegiatan .....	68
4.2	Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan .....	87
4.2.1	Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Nasional.....	87
4.2.2	Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi .....	90
4.2.3	Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Kabupaten .....	92
4.3	Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029 .....	97
4.4.1	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	97
4.4.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	98
4.4	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial .....	100
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>102</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada di daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah dan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik. Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mamajukan wilayahnya. Keberhasilan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, menegaskan bahwa Bupati / Walikota bersama DPRD untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Kabupaten / Kota Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta Bupati / Walikota memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten / Kota Tahun 2025-2029.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Seruyan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025–2029. Penentuan tujuan dan sasaran pada Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Seruyan memperhatikan tujuan dan sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menjadi dasar dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Seruyan merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan Dinas Sosial yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib urusan Sosial sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial yang diatur dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan. Berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Seruyan.

Dokumen RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RENJA Dinas Sosial di setiap tahunnya. Sasaran tahunan dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan harus

dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan dalam setiap tahun RENJA. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

Penentuan program/ Kegiatan/ Subkegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025–2029 memperhatikan :

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan penyelarasan program prioritas daerah dalam RPJMD provinsi dan RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Dinas Sosial Kabupaten Seruyan melalui evaluasi capaian RKPD dan RENJA Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sampai dengan Tahun 2024;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/ subkegiatan sampai dengan Tahun 2024 dalam pencapaian hasil (outcome);
- d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan Sosial dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;
- g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten

- Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

- Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419);
  28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
  29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 37 Seri E);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2029-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76)

32. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);
35. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan untuk memberikan arah kerja bagi Dinas Sosial periode tahun 2025 - 2029 dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025 - 2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial dalam

- menjalankan tugas dan fungsi;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial;
  3. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan dalam meningkatkan kinerja;
  4. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan tahunan berdasarkan program prioritas;
  5. Memberikan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 baik triwulan, tahunan maupun akhir periode Renstra; dan
  6. Meningkatkan keselarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perencanaan.

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan Sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan tujuan dan Sistematika Penulisan

#### **Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Seruyan**

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Kelompok Sasaran Layanan, Permasalahan Pelayanan, dan Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

#### **Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan**

Memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

#### **Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial**

Memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial dan Cascading Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

#### **Bab V Penutup**

Memuat uraian tentang hal – hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak agar Renstra Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 berdaya guna,

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan Bidang Sosial merupakan urusan wajib karena merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan melaksanakan Fungsi sebagai berikut :

- a) Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- b) Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- d) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
- e) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- f) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
  - g) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
  - h) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - i) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
  - j) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
  - k) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten

Seruyan mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
  - 2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- f. Bidang Penanganan Bencana;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional,
- h. Kelompok Jabatan Pelaksana, dan
- i. UPTD.

Lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi dijelaskan sebagai berikut:

**a) Kepala Dinas**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang sosial serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
- d. Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

**b) Sekretariat**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja sekretariat;
  - b. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
  - c. pengoordinasian administrasi keuangan Dinas;
  - d. pengoordinasian administrasi barang milik daerah Dinas;
  - e. pengoordinasian administrasi kepegawaian Dinas;
  - f. pengoordinasian administrasi umum Dinas;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
  - h. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Dinas;
  - i. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;

- j. pengoordinasian administrasi pendapatan daerah kewenangan Dinas;
  - k. penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
  - l. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (3) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- b. melaksanakan pengoordinasian dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
- c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
- d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas;
- e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;
- g. melaksanakan administrasi keuangan Dinas;
- h. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;

- b. melaksanakan Administrasi Umum Dinas;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;
- d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
- e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
- f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

**c) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
  - d. pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah;
  - e. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
  - f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan prestasi kerja bawahan; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

**d) Bidang Rehabilitasi Sosial**

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang Rehabilitasi Sosial.

- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Rehabilitasi Sosial;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, tuna sosial dan korban perdagangan orang diluar panti dan/ atau lembaga;
  - c. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
  - d. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
  - e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;
  - f. pelaksanaan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;
  - g. pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
  - h. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
  - i. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

**e) Bidang Penanganan Bencana**

- (1) Bidang Penanganan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang Penanganan Bencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penanganan Bencana mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Penanganan Bencana;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
  - d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan bencana;
  - e. pelaksanaan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
  - f. pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana;
  - g. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan prestasi kerja bawahan; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

**f) Kelompok Jabatan Fungsional**

Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**g) Kelompok Jabatan Pelaksana**


Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana. Penetapan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

**h) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

UPTD pada Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan. UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 tahun 2022, Dinas Sosial memiliki Struktur Organisasi seperti pada Gambar 2.1. berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Seruyan**



## 2.2 SUMBER DAYA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dengan rincian sebagai berikut :

Menurut eselon terdiri dari :

Eselon IV : 2 orang  
Eselon III : 5 orang  
Eselon II : 1 orang

Menurut golongan terdiri dari :

Golongan IV : 6 orang  
Golongan III : 14 orang  
Golongan II : 2 orang

Menurut pendidikan terdiri dari :

SLTA : 3 orang  
D.III : 2 orang  
S-1 : 12 orang  
S-2 : 5 orang

Menurut jenis kelamin terdiri dari :

Laki-laki : 12 orang  
Perempuan : 10 orang

Selain tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibantu dengan tenaga honorer/kontrak bidang administrasi sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Adapun keberadaan / eksisting Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Data Existing Pegawai ASN Dinas Sosial**

NO	NAMA JABATAN	STATUS ASN		KELAS JABATAN
		PNS	HONORER	
1	KEPALA DINAS	1	-	14
2	PEKERJA SOSIAL MADYA	-	-	11
3	PEKERJA SOSIAL MUDA	4	-	10
4	PEKERJA SOSIAL PERTAMA	-	-	8
5	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA TERAMPIL	-	-	6
6	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA PEMULA	1	-	5
7	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA	-	-	9
8	PERENCANA MADYA	-	-	11
9	PERENCANA MUDA	-	-	10
10	PERENCANA PERTAMA	-	-	8
11	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	-	-	7
12	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	-	-	6
13	SEKRETARIS	1	-	13
14	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	1	-	9
15	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	3	7
16	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
17	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	-	5
22	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN	1	-	9
23	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	-	7
	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
24	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	3	5
29	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	-	11
30	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	-	7
31	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	1	6
32	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	1	5
35	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	1	-	11
36	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	1	7
37	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
38	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	5	5
41	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	-	11
42	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	1	7
43	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	1	6
44	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	1	5
47	KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA	1	-	11
48	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	3	7
49	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
50	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	1	5
<b>JUMLAH</b>		<b>22</b>	<b>21</b>	

Selain Sumber Daya Manusia yang dikategorikan ASN dan Honorer yang bertugas memberikan pelayanan publik dan pelayanan perkantoran di Dinas Sosial, terdapat Sumber Daya Manusia yang merupakan ujung tombak pelayanan kesejahteraan sosial di masyarakat. SDM Kesejahteraan Sosial ini merupakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan berupa Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dan Relawan Sosial. Adapun data SDM Kesejahteraan Sosial yang terdaftar dan bersertifikasi pada tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Data SDM Kesejahteraan Sosial**

No	SDM Kesejahteraan Sosial	Jumlah
I	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)	
1	Pekerja Sosial (Peksos)	8
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	7
3	Penyuluh Sosial (Pensos)	0
4	Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas)	3
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	10
II	Relawan Sosial	
1	Taruna Siaga Bencana	63
2	Karang Taruna	56
<b>Jumlah</b>		<b>147</b>

### 2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dukungan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Sosial pada tahun 2024 berupa harta / asset yang dikelola untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Sarana Prasarana Dinas Sosial**

No.	Klasifikasi	Nilai Aset Tetap
<b>1</b>	<b>TANAH</b>	<b>287.994.500,00</b>
	TANAH	287.994.500,00
<b>2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>1.906.887.580,00</b>
	ALAT ANGKUTAN	560.106.600,00
	ALAT PERTANIAN	1.200.000,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	708.472.980,00
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	120.105.000,00
	ALAT LABORATORIUM	55.520.000,00
	KOMPUTER	461.483.000,00
<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>5.698.359.250,00</b>
	BANGUNAN GEDUNG	4.902.661.250,00
	MONUMEN	685.448.000,00
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	110.250.000,00
<b>4</b>	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>3.173.368.100,00</b>
	JALAN DAN JEMBATAN	2.984.630.600,00
	BANGUNAN AIR	183.737.500,00
	INSTALASI	5.000.000,00
<b>5</b>	<b>KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>484.557.500,00</b>
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	12.430.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.266.644.930,00</b>

*SSumber data : Bagian Umum,Perlengkapan dan Kepegawaian*

Secara rinci barang sarana prasarana milik Dinas Sosial yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial antara lain 3 (tiga) bidang tanah Taman Makam Pahlawan, Kendaraan operasional Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yakni 2 (dua) unit kendaraan roda empat (minibus) kendaraan dinas jabatan dan operasional, 1 (satu) unit DUMLAP, 1 (satu) unit truk bak terbuka dan 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua. Kendaraan operasional Dinas Sosial sebagian besar adalah produksi tahun 2010, sehingga biaya pemeliharaan semakin besar tiap tahunnya. Kebutuhan ruangan kantor umum belum tersedia secara lengkap yakni ruang rapat, ruang mushola, ruang menyusui dan ruang arsip. Untuk ketersediaan ruangan kerja masih belum mencukupi. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran, CCTV dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 2. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai. Terutama untuk personal computer, laptop dan ruang kerja kantor.

## **2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN**

### **2.3.1 Kinerja Pelayanan Dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2024**

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dengan focus sasaran pada pembangunan Sumber Daya Manusia dibidang kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah individu, keluarga, kelompok atau komunitas masyarakat yang mengalami nasib kurang beruntung atau mengalami hambatan baik secara fisik maupun sosial psikologis yang disebut

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta masyarakat yang mampu melaksanakan upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial atau yang termasuk pada kelompok Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, sebagaimana telah diatur kembali dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, ada 26 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Selengkapnya mengenai Jumlah Data PPKS dan PSKS Tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4**  
**Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024**

NO	PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)	TAHUN 2024		SUMBER DATA*
		YANG TERDATA (JUMLAH JIWA)	YANG TERTANGANI (JIWA)	
1	Anak balita terlantar	1	1	Bid. Resos
2	Anak terlantar / yatim piatu	325	325	Bid. Resos
3	Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	7	7	Bid. Resos
4	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	2	2	Bid. Resos
5	Lanjut Usia	1.603	210	Bid. Resos
6	Penyandang Disabilitas	320	115	Bid. Resos
7	Gelandangan	3	3	Bid. Resos
8	Pengemis	2	2	Bid. Resos
9	Pemulung	2	2	Bid. Resos
10	Kelompok Minoritas	6	-	Bid. Resos
11	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	218	-	Bid. Resos
12	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	6	6	Bid. Resos
13	Korban Bencana Alam / Non Alam	45	45	Bid. Penanganan Bencana
14	Korban Bencana Sosial	119	119	Bid. Penanganan Bencana
15	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	37	37	Bid. Resos
16	Fakir Miskin	41.046	41.015	Bid. Linjamsos
17	Keluarga bermasalah sosial psikologis	4	4	Bid. Dayasos
<b>JUMLAH</b>		<b>43.746</b>	<b>41.893</b>	<b>JIWA</b>

Sumber : Data Bidang-Bidang Dinas Sosial Kab. Seruyan

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta

untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdata dan tertangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2024**

NO	POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	JUMLAH	SERTIKAT KOMPETENSI / AKREDITASI	SUMBER DATA
1	Pekerja Sosial (Profesional)	9	1	Data Peksos Dinsos Tahun 2024
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	7	3	Data BNBA PSM Kab. Seruyan
3	Taruna siaga Bencana (TAGANA)	63	63	SK Tagana
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	9	3	Daftar Direktori LKS LKSA
5	Karang taruna	56		Data BNBA Karang Taruna Kab. Seruyan
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	1		SK Bupati tentang LK3
7	Keluarga pioneer	2		
8	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	10	3	SK Kemensos tt TKSK
9	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	0		
10	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0		
11	Penyuluh Sosial Masyarakat	3	3	
12	Dunia Usaha	5		Data Dunia Usaha Penyelenggara Kessos / CSR
<b>JUMLAH PSKS</b>		<b>165</b>	<b>76</b>	


Sumber : Data Bidang-Bidang Dinas Sosial Kab. Seruyan

### 2.3.2 Kinerja Pelayanan Dari Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perbandingan antara target dan realisasi IKU Tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	2.723	2.693	2.663	2.633		25.626	29.147	79.673	50.001	
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani					100% (43.746 org)					95,76% (41.893 org)
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial					B	DD	D	C	B	CC



Tujuan (Urusan Wajib Sosial) Dinas Sosial adalah Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator Tingkat Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dan Sasaran (Urusan Wajib Sosial) Dinas Sosial adalah Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani. Ditetapkan target mencapai maksimal 100% (seratus persen) dalam setiap tahun.

Peningkatan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dari tahun 2020-2024 disebabkan dampak pandemic covid 19, dampak inflasi kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan harga BBM, kejadian bencana sosial / konflik sosial dan terjadinya bencana alam banjir.

Pada tahun 2022 jumlah PPKS meningkat tinggi disebabkan:

1. adanya kebijakan dari kementerian sosial memasukan data penerima bantuan BLT warga terdampak covid 19 ke dalam Data Fakir Miskin DTKS
2. dampak besar Bencana Alam Banjir.

Namun pada tahun 2023 dan 2024 PPKS yang ditangani mulai menurun dengan adanya verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan pada 2 tahun terakhir bencana alam yang terjadi tidak berdampak besar.

Sampai dengan Tahun 2024 capaian kinerja pelayanan

urusan sosial terealisasi 95,76% dari target kinerja 100%. Dengan perhitungan Penanganan terhadap PPKS sebanyak 41.893 jiwa dari target PPKS yang terdata 43.746 jiwa. Terdapat penurunan jumlah PPKS sebanyak 8.108 jiwa dari tahun sebelumnya (2023) sebanyak 50.001 jiwa. Pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2024-2026 terealisasi tingkat penurunan jumlah PPKS sebesar 16,22%. Penurunan jumlah PPKS yang signifikan disebabkan antara lain oleh:

1. Telah dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial melalui verifikasi dan validasi data di lapangan.
2. Tidak terjadi Bencana Alam Banjir yang berdampak besar bagi korban bencana di kabupaten Seruyan.
3. Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal melalui layanan rehabilitasi sosial dan penanganan bencana.
4. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial berupa pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/BPNT, Program Penjaminan Kesehatan PBI JKN KIS, Bansos Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan Bansos Yatim Piatu (YAPI) dan Bansos untuk korban bencana.

Diharapkan untuk beberapa tahun kedepan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terus menurun secara signifikan, yang menandakan salah satu indikator perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat semakin membaik dan dapat tujuan prioritas mengentaskan kemiskinan.

Tujuan (Urusan Penunjang) Dinas Sosial adalah Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Dan Sasaran (Urusan penunjang) Dinas Sosial adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial. Ditetapkan target capaian B (Baik) dalam setiap tahun.

Sampai dengan Tahun 2024 capaian kinerja pelayanan urusan administrasi penunjang terealisasi grade CC dari target

kinerja B. Dengan perhitungan nilai 58,30 predikat Cukup Memadai. Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik, namun demikian masih banyak perlu perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Dinas Sosial.

Terdapat penurunan capaian kinerja dibandingkan dari tahun sebelumnya (2023) dengan nilai B nilai 60,6 grade B. Penurunan capaian kinerja penunjang disebabkan kelemahan dalam penyusunan, kualitas dan implementasi SAKIP tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 yang dinilai pada tahun 2024 dalam 4 (empat) tahapan yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pelaksanaan Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja

Rekomendasi perbaikan SAKIP dari hasil LHE SAKIP Dinas Sosial telah ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan konsultasi dan koordinasi dengan APIP dan BAPPEDA yang menjadi leading sektor perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Serta melakukan tindak lanjut dengan memperbaiki :

1. Perencanaan Kinerja
  - a. Melakukan reviu dokumen perencanaan / menganalisis capaian kinerja
  - b. Memperbaiki indikator kinerja yang belum SMART
  - c. Menyajikan hubungan antar bidang terkait kinerja dan anggaran dalam dokumen perencanaan
2. Pelaksanaan Kinerja
  - a. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang disajikan dalam pelaporan secara formal perbulan / pertriwulan
  - b. Membahas pengukuran kinerja pada bidang dengan melibatkan seluruh pegawai yang ada
  - c. Memaksimalkan teknologi atas pengumpulan dan pengukuran data kinerja dengan penggunaan aplikasi offline maupun online.
3. Pelaporan Kinerja

- a. Menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah tepat waktu
  - b. Menyusun laporan kinerja sesuai standar Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014
  - c. Melampirkan data dukung pada dokumen Laporan Kinerja
  - d. Membahas capaian kinerja program kegiatan pada bidang-bidang teknis dengan melibatkan seluruh pegawai yang ada
4. Evaluasi Kinerja
- a. Meningkatkan kualitas SDM terkait SAKIP dengan mengikuti Diklat / Bimtek / Webinar
  - b. Mengoptimalkan penggunaan teknologi aplikasi dalam melakukan evaluasi internal

### **2.3.3 Kinerja Pelayanan Dari Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah yang merupakan tanggungjawab Dinas Sosial Kabupaten Seruyan diuraikan pada Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/Impact) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2020 -2024 sesuai tabel berikut:



NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Penjelasan capaian	
													Faktor Pendukung	Faktor Kendala/Penghambat
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	8	8	8	4	8	9	8	6	8	8	Adanya kemudahan proses perizinan dapat membantu LKSA untuk mengurus ijin operasional dan akreditasi sehingga status kelembagaan LKSA lebih jelas	Minimnya pendanaan bagi operasional LKSA yang hanya bersumber dari donatur yayasan/ perkumpulan
2	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persen	98	98	98	100	98	100	98	100	100	89,11	Target indikator pemberdayaan sosial dapat tercapai dengan adanya Pelatihan bagi PSKS yang diadakan oleh Dinas Sosial / Balai pelatihan	Kurangnya koordinasi dalam persiapan penertiban perizinan PUB / UGB.
3	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	98	98	98	0	98	0	98	0	Tidak ada indikator	Tidak ada indikator	Adanya Dana Desa diharapkan dapat sharing anggaran untuk memenuhi persyaratan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial yang layak yang harus dipenuhi secara minimum sesuai PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Keterbatasan anggaran Dinsos untuk memenuhi persyaratan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial yang layak bagi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang terbentuk di tingkat Rukun Warga (RW)
4	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	98	98	98	100	98	100	98	94	100	95,70	Assesment awal dan Verifikasi/ validasi data DTKS membantu memilah PMKS yang layak mendapat bantuan sosial / perlu penanganan lain berupa bimbingan, pelatihan, reunifikasi, rujukan dan layanan lainnya	Layanan untuk penanganan orang terlantar masih minim penganggaran
5	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	98	98	98	100	98	100	98	96	100	95,76	Penanganan terhadap PMKS selain pemberian Bansos juga berupa layanan reunifikasi, assesment kebutuhan PMKS, pendampingan dan peningkatan keterampilan PMKS	Sebagian Data PMKS yang tidak valid memerlukan verifikasi dan validasi data dengan dukungan anggaran pemutakhiran data yang memadai
6	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	98	98	98	100	98	100	98	94	100	95,7	Adanya Bansos bersumber dana APBD (Bansos BLT, Bansos permakanaan, sandang dan alat bantu) di tambah dengan bansos bersumber dana APBN (PKH, Sembako, Bansos Iklim dan PBI) dapat mencukupi pemberian bansos bagi PMKS Kabupaten Seruyan	Perlu dukungan anggaran agar pemberian Bansos dapat maksimal diberikan kepada PMKS
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	95	95	95	100	95	100	95	100	100	95	Pemberian paket permakanaan melalui program ATENSI Rehabilitasi Sosial	Perlu verifikasi dan validasi data dengan dukungan anggaran pemutakhiran data yang memadai
8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	97	97	97	100	97	100	97	87	100	100	Pemberian bansos permakanaan tidak untuk semua korban bencana hanya untuk korban bencana kebakaran dan kelompok rentan, karena untuk korban konflik sosial jaminan permkanaan ditanggung oleh pihak Perusahaan	Minimnya kendaraan operasional untuk mendistribusikan bantuan sosial kepada korban
9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	97	97	97	0	97	0	97	100	100	27,44	Koodinasi berbagai OPD terkait dan kesiapsiagaan TAGANA mempercepat penanganan dan evakuasi terhadap warga terdampak konflik sosial yang perlu di evakuasi	1. Dampak bencana tidak terlalu besar sehingga hanya 11 KK yang perlu dievakuasi 2. Kondisi sarana prasarana peralatan evakuasi yang sebagian besar rusak memerlukan biaya operasional pemeliharaan



### 2.3.4 Kinerja Pelayanan Dari Masa Pelaksanaan RENSTRA 2020-2024

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selama masa pelaksanaan Renstra Tahun 2024 -2026 dapat dilihat pada Tabel E.81 berikut ini :

**Tabel 2.8**  
**Realisasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2024 S/D 2026**

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (ouput)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Kinerja pada triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)					
					I		II		III		IV		13		14=7+13		15=(14/6)*100											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perzinan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Seruyan</b>	300	Persen	1.039.000.000	Persen	100	Persen	253.053.000	27,5	Persen	-	2,5	Persen	5.221.400	10	Persen	2.035.400	0,00	Persen	179.048.600	42,50	Persen	186.305.400	42,50	Persen	186.305.400	14,17	17,93
	<b>Persentase Potensi Sumber Kesejahteran Sosial</b>	300	Persen		Persen	100	Persen		3,57	Persen		3,57	Persen		53,57	Persen	0	0,00	Persen		135,71	Persen	0	135,71	Persen		45,24	-
<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang</b>	300	Persen	62.000.000	Persen	100	Persen	17.000.000	27,5	Persen	-	2,50	Persen	2.035.400	10,00	Persen	0	0,00	Persen	12.491.500	42,50	Persen	14.526.900	42,50	Persen	14.526.900	14,17	23,43
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</b>	135	Dokumen	62.000.000	Dokumen	40	Dokumen	17.000.000	11	Dokumen	-	1,00	Dokumen	2.035.400	4,00	Dokumen	0	1,00	Dokumen	12.491.500	17	Dokumen	14.526.900	17,00	Dokumen	14.526.900	12,59	23,43
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteran Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang berkembang</b>	<b>Persentase Potensi Sumber Kesejahteran Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang berkembang</b>	300	Persen	977.000.000	Persen	100	Persen	236.053.000	3,57	Persen	-	3,57	Persen	3.186.000	53,57	Persen	2.035.400	0,00	Persen	166.557.100	135,71	Persen	171.778.500	135,71	Persen		45,24	#VALUE!



Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Merupakan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	75.000.000	Orang	10	Orang	20.000.000	0	Orang	-	0,00	Orang	-	6,00	Orang	0	6,00	Orang	11.768.400	12	Orang	11.768.400	12,00	Orang	11.768.400	40,00	15,69	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	74.000.000	Orang	10	Orang	19.000.000	0	Orang	-	0,00	Orang	2.336.000	9,00	Orang	0	5,00	Orang	10.935.400	14	Orang	13.271.400	14,00	Orang	13.271.400	46,67	17,93	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Keluarga	47.000.000	Keluarga	2	Keluarga	12.000.000	1	Keluarga	-	0,00	Keluarga	-	0,00	Keluarga	0	2,00	Keluarga	2.290.400	2	Keluarga	2.290.400	2,00	Keluarga	2.290.400	33,33	4,87	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelengkapan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18	Lembaga	700.000.000	Lembaga	5	Lembaga	165.053.000	0	Lembaga	-	1,00	Lembaga	850.000	0,00	Lembaga	0	9,00	Lembaga	133.830.100	9	Lembaga	134.680.100	9,00	Lembaga	134.680.100	50,00	19,24	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Sertifikat	81.000.000	Sertifikat	1	Sertifikat	20.000.000	0	Sertifikat	-	0,00	Sertifikat	-	0,00	Sertifikat	2.035.400	1,00	Sertifikat	7.732.800	1	Sertifikat	9.768.200	1,00	Sertifikat	9.768.200	20,00	12,06	
<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>300</b>	<b>Persen</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>24.960.000</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>	<b>250</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>282.8100</b>	<b>%</b>	<b>2.828.100</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2.828.100</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>2.828.100</b>	<b>33,33</b>	<b>2,83</b>
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal	300	Persen	100.000.000	Persen	100	%	24.960.000	0	%	0	0,00	%	250,00	%	0	0	0	282.8100	%	2.828.100	100	%	2.828.100	100,00	%	2.828.100	33,33	2,83
Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Kabupaten Seruyan untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal	9	Orang	100.000.000	Orang	2	Orang	24.960.000	0	Orang	-	0,00	Orang	-	5,00	Orang	0	2,00	Orang	2.828.100	2	Orang	2.828.100	2,00	Orang	2.828.100	22,22	2,83	
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial sesuai SPM</b>	<b>300</b>	<b>Persen</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>441.744.300</b>	<b>9,80</b>	<b>Persen</b>	<b>8.792.400</b>	<b>6,67</b>	<b>Persen</b>	<b>34.245.880</b>	<b>65,88</b>	<b>Persen</b>	<b>40.828.800</b>	<b>0,00</b>	<b>Persen</b>	<b>276.363.112</b>	<b>95,00</b>	<b>Persen</b>	<b>360.230.192</b>	<b>95,00</b>	<b>Persen</b>	<b>360.230.192</b>	<b>31,67</b>	<b>28,82</b>	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	300	Persen	893.000.000	Persen	100	Persen	367.177.550	9,80	Persen	8.792.400	6,67	Persen	26.843.080	65,88	Persen	40.828.800	0,00	Persen	226.727.612	95,00	Persen	303.191.892	95,00	Persen	303.191.892	31,67	33,95	





Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Orang	15.000.000	Orang	5	Orang	10.054.000	0	Orang	-	3,00	Orang	-	3,00	Orang	0	0,00	Orang	4.930.000	6	Orang	4.930.000	6,00	Orang	4.930.000	40,00	32,87
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Orang	52.500.000	Orang	5	Orang	4.698.000	0	Orang	-	0,00	Orang	-	0,00	Orang	0	0,00	Orang	4.371.400	-	Orang	4.371.400	0,00	Orang	4.371.400	-	8,33
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	19	Orang	19.000.000	Orang	5	Orang	54.568.000	5	Orang	-	0,00	Orang	3.503.100	2,00	Orang	5.248.900	0,00	Orang	13.798.280	7	Orang	22.550.280	7,00	Orang	22.550.280	36,84	118,69
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>300</b>	<b>Persen</b>	<b>357.000.000</b>	<b>Perse n</b>	<b>100</b>	<b>Perse n</b>	<b>74.566.750</b>	<b>1,52</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	<b>0,76</b>	<b>Persen</b>	<b>7.402.800</b>	<b>6,06</b>	<b>Persen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Persen</b>	<b>49.635.500</b>	<b>60,71</b>	<b>Persen</b>	<b>7.402.800</b>	<b>60,71</b>	<b>Persen</b>	<b>7.402.800</b>	<b>20,24</b>	<b>2,07</b>
Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200	Orang	20.000.000	Orang	50	Orang	4.999.000	0	Orang	-	0,00	Orang	-	0,00	Orang	0	0,00	Orang	4.068.000	10	Orang	4.068.000	10,00	Orang	4.068.000	5,00	20,34
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang	15.000.000	Orang	20	Orang	5.000.000	0	Orang	-	0,00	Orang	-	0,00	Orang	0	0,00	Orang	-	-	Orang	0	0,00	Orang	-	-	-
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Orang		Orang		Orang			Orang			Orang			Orang			Orang	39.160.700		Orang			Orang			
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Orang		Orang		Orang			Orang			Orang			Orang			Orang			Orang			Orang			
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Orang		Orang		Orang			Orang			Orang			Orang			Orang			Orang			Orang			
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Orang		Orang		Orang			Orang			Orang			Orang			Orang			Orang			Orang			
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Orang	95.000.000	Orang	50	Orang	24.999.750	0	Orang	-	0,00	Orang	-	0,00	Orang	0	50,00	Orang	39.160.700	50	Orang	39.160.700	50,00	Orang	39.160.700	333,33	41,22
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	22	Orang	57.500.000	Orang	5	Orang	14.878.000	1	Orang	-	0,00	Orang	4.371.400	0,00	Orang	0	0,00	Orang	-	1	Orang	4.371.400	1,00	Orang	4.371.400	4,55	7,60
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di	26	Orang	18.000.000	Orang		Orang			Orang			Orang			Orang			Orang	-		Orang	0	0,00	Orang	-	-	-







PROGRAM PELUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Pelayanan pada Unit Kerja	30 0	Persen	21.850. 975.658	Persen	100	Persen	6.627.4 20.800	6,91	Persen	8 4 7. 0 5 8. 8 9 6	28,77	Persen	1.268.6 14.901	0,00	Persen	1.637.6 54.132	0,00	Persen	2.013.785.1 62	95,77	Persen	6.002.003.7 31	95,77	Persen	6.002.00 3.731	31,92	27,4 7	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	30 0	Persen	449.520. .000	Persen	100	Persen	129.910 .950	0	Persen	0	120,0 0	Persen	32.999. 500	0,00	Persen	39.050. 000	0,00	Persen	66.804.900	100,00	Persen	138.854.40 0	100,0 0	Persen	138.854. 400	33,33	30,8 9	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	Dokume n	31.000.0 00	Doku men		Doku men			Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n	-	Dokume n	0	0,00	Dokume n	-	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	75	Dokume n	30.200.0 00	Doku men		Doku men			Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n	-	Dokume n	0	0,00	Dokume n	-	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	75	Dokume n	30.200.0 00	Doku men		Doku men			Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n	-	Dokume n	0	0,00	Dokume n	-	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	75	Dokume n	30.200.0 00	Doku men		Doku men			Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n	-	Dokume n	0	0,00	Dokume n	-	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	75	Dokume n	30.200.0 00	Doku men		Doku men			Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n	-	Dokume n	0	0,00	Dokume n	-	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	258.000. 000	Lapor an	1	Lapor an	109.960. 000	0	Laporan	-	6,00	Laporan	32.999.5 00	0,00	Laporan	39.050.0 00	0,00	Laporan	42.234.400	1,00	Laporan	114.283.900	1,00	Laporan	114.283. 900	33,33	44,30	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	39.720.0 00	Lapor an	4	Lapor an	19.950.9 50	0	Laporan	-		Laporan	-	0,00	Laporan	0	0,00	Laporan	24.570.500	4,00	Laporan	24.570.500	4,00	Laporan	24.570.5 00	33,33	61,86	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30 0	Persen	14.959. 484.188	Persen	100	Persen	3.507.7 80.708	28,0 0	Persen	6 4 1. 5 7 0. 5 1 6	16,00	Persen	846.519 .362	0,00	Persen	1.086.8 84.748	0,00	Persen	847.294.819	96,00	Persen	3.422.269.4 45	96,00	Persen	3.422.26 9.445	32,00	22,8 8	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75	Orang/ bulan	14.799.2 74.188	Orang/ bulan	25	Orang/ bulan	3.507.78 0.708	7,00	Orang/ bulan	6 4 1. 5 7 0. 5 1 6	4,00	Orang/ bulan	846.519. 362	3,00	Orang/ bulan	1.086.88 4.748	3,00	Orang/ bulan	847.294.819	24,00	Orang/ bulan	3.422.269.4 45	24,00	Orang/ bulan	3.422.26 9.445	32,00	23,12	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jenis honorarium yang dibayarkan	36	Dokume n	128.210. 000	Doku men		Doku men			Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n	-	-	-
Pelaksanaan Pernyataan dan Penguji/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPP dan SPM yang diterbitkan	39	Dokume n		Doku men		Doku men			Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n	-	-	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi	12	Dokume n		Doku men		Doku men			Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	15	Laporan	16.000.0 00	Lapor an		Lapor an			Laporan			Laporan			Laporan		Laporan		Laporan	-	Laporan	0	0,00	Laporan	-	-	-	
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6	Dokume n		Doku men		Doku men			Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n		Dokume n	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	324	Laporan	16.000.0 00	Lapor an		Lapor an			Laporan			Laporan			Laporan		Laporan		Laporan	-	Laporan	0	0,00	Laporan	-	-	-	





Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	36.887.040	Paket	2	Paket	17.536.000	0	Paket	-	2,00	Paket	4.705.000	2,00	Paket	8.656.000	0,00	Paket	8.111.500	4,00	Paket	21.472.500	4,00	Paket	21.472.500	66,67	58,21
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	Paket	278.038.800		3	Paket	215.546.100	2	Paket	-		Paket	33.358.050	3,00	Paket	32.217.850	0,00	Paket	162.732.450	5,00	Paket	228.308.350	5,00	Paket	228.308.350	55,56	82,11
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	71.628.480		2	Paket	36.205.100	2	Paket	-	2,00	Paket	8.660.550	2,00	Paket	5.100.700	0,00	Paket	10.027.450	6,00	Paket	23.788.700	6,00	Paket	23.788.700	100,00	33,21
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	Paket	283.575.000		3	Paket	181.990.950	2	Paket	-		Paket	50.467.050	0,00	Paket	37.690.150	0,00	Paket	100.179.650	2,00	Paket	188.336.850	2,00	Paket	188.336.850	22,22	66,42
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9	Paket	164.955.360		3	Paket	53.477.000	1	Paket	-	1,00	Paket	14.814.000	3,00	Paket	12.500.000	0,00	Paket	36.636.500	5,00	Paket	63.950.500	5,00	Paket	63.950.500	55,56	38,77
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4218	Dokumen	51.832.320	Dokumen	1406	Dokumen	15.540.000	150	Dokumen	-	151,00	Dokumen	2.640.000	450,00	Dokumen	0	0,00	Dokumen	7.920.000	1.300,00	Dokumen	10.560.000	1.300,00	Dokumen	10.560.000	30,82	20,37
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan	12	Paket				Paket			Paket						Paket												
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan		Laporan		Laporan			Laporan						Laporan						Laporan			Laporan			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	793.049.600	Laporan	50	Laporan	325.832.000	12	Laporan	74.400.100	3,00	Laporan	77.223.672	23,00	Laporan	105.132.300	0,00	Laporan	228.644.660	50,00	Laporan	485.400.732	50,00	Laporan	485.400.732	33,33	61,21
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15	Dokumen		Dokumen		Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen						Dokumen			Dokumen			
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21	Dokumen		Dokumen		Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen						Dokumen			Dokumen			
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>300</b>	<b>%</b>	<b>470.495.918</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Perse</b>	<b>101.677.600</b>	<b>0</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibavarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibavarkan Pakainya	1	Unit		Unit		Unit			Unit			Unit			Unit						Unit			Unit			
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	Unit	96.000.000	Unit	10	Unit	41.500.000	0	Unit	-	0,00	Unit	-	0,00	Unit	0	0,00	Unit	-	-	Unit	0	0,00	Unit	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	Unit	72.400.000	Unit		Unit			Unit			Unit			Unit				-	Unit	0	0,00	Unit	-	-	-	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	Unit		Unit		Unit			Unit			Unit			Unit						Unit			Unit			
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	0	Unit		Unit		Unit			Unit			Unit			Unit						Unit			Unit			1,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	0	Unit		Unit		Unit			Unit			Unit			Unit						Unit			Unit			2,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3	Unit	302.095.918	Unit	1	Unit	60.177.600	0	Unit	-	0,00	Unit	-	0,00	Unit	0	0,00	Unit	-	-	Unit	0	0,00	Unit	-	-	-
<b>Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpenulihnya Pelayanan Penunjang</b>	<b>300</b>	<b>%</b>	<b>2.741.676.224</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Perse</b>	<b>932.761.884</b>	<b>6,78</b>	<b>Persen</b>	<b>131,0</b>	<b>29,94</b>	<b>Persen</b>	<b>147.241.217</b>	<b>29,82</b>	<b>Persen</b>	<b>249.173.034</b>	<b>0,00</b>	<b>Persen</b>	<b>281.640.733</b>	<b>95,20</b>	<b>Persen</b>	<b>809.143.264</b>	<b>95,20</b>	<b>Persen</b>	<b>809.143.264</b>	<b>31,73</b>	<b>29,51</b>



	Urusan Pemerintah Daerah										8 8, 2 8 0																					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	2550	Laporan	35.904.000		Laporan	850	Laporan	11.220.000	55	Laporan	-	250,00	Laporan	5.500.000	250,00	Laporan	2.500.000	0,00	Laporan	11.120.000	800,00	Laporan	19.120.000	800,00	Laporan	19.120.000	31,37	53,25			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kwh Rekening Listrik yang dibayarkan 1 tahun	3	Laporan	336.672.360		Laporan	1	Laporan	92.635.500	1	Laporan	-	3,00	Laporan	7.561.217	2,00	Laporan	16.231.634	0,00	Laporan	46.837.173	6,00	Laporan	70.630.024	6,00	Laporan	70.630.024	200,00	20,98			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	9	Laporan	97.190.400		Laporan	3	Laporan	54.204.400	1	Laporan	-	0,00	Laporan	7.690.000	0,00	Laporan	5.175.000	0,00	Laporan	28.332.000	1,00	Laporan	41.197.000	1,00	Laporan	41.197.000	11,11	42,39			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Administrasi Keuangan yang Dibayarkan	3	Laporan	2.271.909.464		Laporan	1	Laporan	774.701.984	1	Laporan	131.088.288	3,00	Laporan	126.490.000	3,00	Laporan	225.266.400	0,00	Laporan	195.351.560	7,00	Laporan	678.196.240	7,00	Laporan	678.196.240	233,33	29,85			
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penuh Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang yang Dipelihara terhadap Jumlah Seluruh Aset di Dinas Sosial</b>	<b>300</b>	<b>%</b>	<b>834.950.000</b>		<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>446.538.408</b>	<b>6,67</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	<b>6,67</b>	<b>Persen</b>	<b>49.986.500</b>	<b>40,00</b>	<b>Persen</b>	<b>61.249.350</b>	<b>0,00</b>	<b>Persen</b>	<b>263.792.500</b>	<b>100,00</b>	<b>Persen</b>	<b>375.028.350</b>	<b>100,00</b>	<b>Persen</b>	<b>375.028.350</b>	<b>33,33</b>	<b>44,92</b>			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas / Jabatan Yang dipelihara	30	Unit	391.450.000		Unit	10	Unit	103.408.000	1	Unit	-	1,00	Unit	32.436.500	4,00	Unit	42.088.100	0,00	Unit	61.638.500	10,00	Unit	136.163.100	10,00	Unit	136.163.100	33,33	34,78			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas / Operasional Yang dipelihara	12	Unit	240.000.000		Unit	4	Unit	92.110.000	0	Unit	-	0,00	Unit	17.550.000	2,00	Unit	19.161.250	0,00	Unit	45.054.000	4,00	Unit	81.765.250	4,00	Unit	81.765.250	33,33	34,07			
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubel yang Dipelihara	5	Unit			Unit		Unit			Unit			Unit			Unit			Unit		Unit			Unit							
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki/dipelihara	10	Unit			Unit		Unit			Unit			Unit			Unit			Unit		Unit			Unit							
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang diperbaiki/dipelihara	0	Unit			Unit		Unit			Unit			Unit			Unit			Unit		Unit			Unit							
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	0	Unit			Unit		Unit			Unit			Unit			Unit			Unit		Unit			Unit							
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung/Kantor yang Dipelihara	0	Unit			Unit		Unit			Unit		0,00	Unit			Unit			Unit		Unit			Unit							
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	3	Unit	203.500.000		Unit	1	Unit	251.020.408	0	Unit	-		Unit		0,00	Unit	0	0,00	Unit	157.100.000	1,00	Unit	157.100.000	1,00	Unit	157.100.000	33,33	77,20			
				<b>27.560.539.003</b>					<b>9.529.749.400</b>			<b>882.476.129</b>			<b>1.413.745.702</b>			<b>2.053.341.456</b>			<b>2.955.052.753</b>			<b>7.539.506.680</b>			<b>7.539.506.680</b>					
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>													19,464,65		14,881,18			47,272		2828100									88,91	29,635	15,475	
<b>Predikat Kinerja</b>													19,46		14,88			47,27		282810										88,91	29,64	15,48

#### **2.3.4 Kinerja Pelayanan Dari Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020-2024**

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial telah tercantum dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial termasuk dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pembagian kewenangannya maka kebijakan umum SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti (bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis); serta
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Penerapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) SPM Sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100 seratus persen dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial kabupaten/Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Adapun realisasi SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.9**  
**Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2020-2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target NSPK	Realisasi Capaian thn 2020	Realisasi Capaian thn 2021	Realisasi Capaian thn 2022	Realisasi Capaian thn 2023	Realisasi Capaian thn 2024
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	46% (262 orang)	6% (46 Orang)	22%(70 orang)	103%(103 orang)	80 % (60 orang)
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara anak lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	59% (188 orang)	43% (63 orang)	100%(1 orang)	38% (5 orang)	100 % (18 orang)
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	12% (425 orang)	3%( 100 orang)	25%( 400 orang)	75% (150 orang)	100 % ( 10 orang)
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	0%	100% (4 orang)	100% (1 orang)	100% (4 orang)	100 % (7 orang)
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	100 %	100% (3.605 orang)	98% (23.852 orang)	100% (983 orang)	100% (966 orang)	100% (164 orang)

Permasalahan dan Kendala dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial antara lain :

1. BNBA penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis memerlukan assesment ulang
2. Kendala terbatasnya ketersediaan sumber dana, menyebabkan kegiatan terealisasi di triwulan terakhir
3. Kendaraan Operasional untuk penyaluran Bantuan Korban Bencana yang dalam kondisi kurang maksimal sehingga jangkauan pendistribusian dan ketepatan waktu penyaluran bantuan bencana kurang maksimal

4. Kurangnya kompetensi SDM Kesos untuk memberikan layanan Psikososial
5. Keluarga / Masyarakat yang kurang peduli dengan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan dan pengemis. Khususnya Penanganan kasus penyandang disabilitas mental (ODGJ) yang masih belum maksimal, karena kurangnya dukungan keluarga pasca rehabilitasi sosial
6. Rumah singgah belum berfungsi karena sarana dan prasarana belum memadai (masih dalam proses pembangunan, dengan target operasional tahun 2025)

### **2.3.5 Kinerja Pelayanan Dari Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2024-2026**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, telah menetapkan program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan kedalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Anggaran Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 8.835.410.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 7.525.106.680,00 atau 85,17%, dimana belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal, sebagaimana rincian tabel dibawah ini:

**Tabel 2.10**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2024**

No	Jenis Belanja Daerah	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8.731.366.100,00</b>	<b>7.421.777.180,00</b>	<b>85,00</b>
	Belanja Pegawai	3.616.383.708,00	3.539.404.445,00	97,87
	Belanja Barang dan Jasa	4.205.446.292,00	3.806.834.985,00	90,52
	Belanja Hibah	43.363.600,00	23.365.250,00	53,88
	Belanja Bantuan Sosial	866.172.500,00	52.172.500,00	6,02
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>104.043.900,00</b>	<b>103.329.500,00</b>	<b>99,31</b>
	Belanja Peralatan dan Mesin	104.043.900,00	103.329.500,00	99,31
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.835.410.000,00</b>	<b>7.525.106.680,00</b>	<b>85,17</b>

Kinerja Pelayanan Dari Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2024-2026 dapat kita baca pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.11**  
**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026**

Program,Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke			Realisasi Anggaran pada Tahun ke		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>8.835.410.000</b>			<b>7.525.106.680</b>		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>8.835.410.000</b>			<b>7525106680</b>		
DINAS SOSIAL	8.835.410.000			7525106680		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.201.990.600</b>			<b>6002003731</b>		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>139.570.500</b>			<b>138.854.400</b>		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	115.000.000			114.283.900		
<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>24.570.500</b>			<b>24.570.500</b>		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.447.279.708			3.422.269.445		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.447.279.708			3.422.269.445		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	247.561.800			234.890.640		
<b>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</b>	<b>134.908.800</b>			<b>125.813.800</b>		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.344.000			23.105.038		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	87.309.000			85.971.802		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.078.771.800			1.021.817.632		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.473.000			21.472.500		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	229.494.300			228.308.350		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.175.100			23788700		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	234.361.850			188.336.850		
<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>68.133.550</b>			<b>63.950.500</b>		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.540.000			10560000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485.594.000			485400732		
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>880.780.884</b>			<b>809.143.264</b>		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.129.000			19.120.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.561.500			70.630.024		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.864.400			41.197.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	735.225.984			678.196.240		
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>408.025.908</b>			<b>375.028.350</b>		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.895.500			136.163.100		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.110.000			81.765.250		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.020.408			157100000		
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>244.833.300</b>			<b>171.905.400</b>		
<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>17.000.000</b>			<b>14.526.900</b>		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	17.000.000			14.526.900		
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>227.833.300</b>			<b>157.378.500</b>		
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000			11.768.400		



Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.000.000		13.271.400	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12.000.000		2.290.400	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	156.833.300		120.280.100	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	20.000.000		9.768.200	
<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>14.337.000</b>		<b>2.828.100</b>	
<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>14.337.000</b>		<b>2.828.100</b>	
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	14.337.000		2.828.100	
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>452.404.050</b>		<b>360.230.192</b>	
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>372.055.550</b>		<b>303.191.892</b>	
Penyediaan Permakanan	64.953.500		61.741.567	
Penyediaan Sandang	720.000		0	
Penyediaan Alat Bantu	49.074.000		48.126.500	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	115.091.000		99.914.395	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	21.776.000		16.732.700	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	44.998.050		41.793.650	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	780.000		0	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.000.000		0	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	6.996.000		3.031.400	
Pemberian Layanan Kedaruratan	4.930.000		4.930.000	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.169.000		4.371.400	
Pemberian Layanan Rujukan	54.568.000		22.550.280	
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>80.348.500</b>		<b>57.038.300</b>	
Penyediaan Permakanan	4.147.500		4.068.000	
Penyediaan Sandang	760.000		0	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	41.450.000		39160700	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	7.580.000		4.371.400	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	18.863.000		<b>3031400</b>	
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	7.548.000		6.406.800	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>1.377.410.000</b>		<b>464.211.367</b>	
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.377.410.000</b>		<b>464.211.367</b>	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	124.420.000		124.260.200	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000		44.358.735	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.207.990.000		295.592.432	
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>498.078.800</b>		<b>479.779.340</b>	
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>316.183.350</b>		<b>301.553.550</b>	
Penyediaan Makanan	147.981.400		142.001.240	
Penyediaan Sandang	27.481.900		27.435.600	
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	22.565.050		22.546.550	
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	75.798.500		67.864.600	
Pelayanan Dukungan Psikososial	42.356.500		41.705.560	
<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>181.895.450</b>		<b>178.225.790</b>	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	69.451.250		69.445.190	

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	112.444.200			108.780.600		
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>46.356.250</b>			<b>44.148.550</b>		
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>46.356.250</b>			<b>44.148.550</b>		
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	24.105.250			23.253.650		
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	18.951.000			18.594.900		
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3.300.000			2.300.000		
	8.835.410.000	-	-	7.525.106.680	-	-



## 2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Sosial merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan untuk memberikan layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Kelompok sasaran layanan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Seruyan adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

UU Kesejahteraan Sosial mendefinisikan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelayanan sosial ini mencakup berbagai bentuk bantuan, baik materiil maupun non-materiil, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian PPKS.

PPKS tersebut dapat dikelompokkan menjadi: (1) kemiskinan, (2) keterlantaran, (3) disabilitas, (4) ketunaansosial dan penyimpangan perilaku, (5) korban bencana, (6) keterasingan, serta (7) korban tindak kekerasan, marjinal, perdagangan orang, eksploitasi dan deskriminasi.

Kelompok sasaran layanan Renstra Dinas Sosial 12 PAS dapat dikategorikan sebagai berikut:



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang disesuaikan dengan arah kerja baru Kementerian Sosial di rekatégorikan menjadi 12 PAS. 12 PAS (Pemerlu Atensi Sosial) adalah 12 kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama program dan layanan kesejahteraan sosial. Kelompok-kelompok ini membutuhkan perhatian khusus dalam mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan. Sasaran 12 PAS tersebut terdiri dari anak-anak rentan, difabel, lansia telantar, berpendapatan rendah, korban bencana, mereka yang membutuhkan afirmasi khusus, warga binaan, korban kekerasan, korban NAPZA dan HIV/AIDS, masyarakat yang bermasalah sosial, perempuan rentan dan fakir miskin. Keduabelas kluster tersebut harus dimasukkan ke dalam data agar bantuan yang diberikan kepada mereka tepat sasaran.

Tujuan Layanan Renstra Dinas Sosial adalah Layanan yang diberikan kepada kelompok sasaran 12 PAS yang bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya PPKS.
2. Memberikan perlindungan sosial terhadap korban bencana dan tindak kekerasan.
3. Meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat.
4. Melindungi dan memfasilitasi hak-hak anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
5. Mengembangkan potensi dan sumber daya masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

## **2.5 PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN**

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana salah satu fungsinya adalah perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

### **2.5.1 Permasalahan Pelayanan Sosial**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesejahteraan

sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan serta faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain:

a. Faktor Internal

1. Masih belum optimalnya mutu pelayanan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) akibat dari terbatasnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Dinas Sosial;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk tenaga profesional di bidang kesejahteraan sosial dan keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
3. Masih minimnya alokasi anggaran menyangkut kesejahteraan sosial yang pembiayaannya melalui APBD.
4. Data penerima bantuan yang belum valid sehingga pemberian bantuan tidak tepat sasaran dan data keterlantaran untuk penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak yang belum valid, karena verifikasi kelayakan penerima bantuan idealnya dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali.
5. Penanganan kasus penyandang disabilitas mental (ODGJ) yang masih belum maksimal;
6. Penanganan kesiapsiagaan bencana dan pasca bencana yang belum maksimal;
7. Masih ada beberapa elemen dari 26 (dua puluh enam) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum tertangani;
8. Belum ada Rumah Singgah untuk penampungan dan pembinaan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

b. Faktor Eksternal

1. Adanya dampak inflasi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyebabkan peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang juga berdampak pada menurunkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Seruyan,
2. Mentalitas miskin masyarakat yang berharap mendapatkan

bantuan sosial yang menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran;

3. Data PPKS dari hasil MusDes dan MusKel tidak disampaikan secara periodik pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebagai bahan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial pada SIKS-NG;
4. Penetapan dari Kementerian Sosial terkait Balai Rujukan untuk rehabilitasi sosial berada di termasuk zona/wilayah jawa (Solo) yang menyebabkan jangkauan dan pelayanan terkendala jarak;
5. Masih banyak Desa/Kelurahan yang belum tersedia Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos);
6. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
7. Adanya pemahaman keliru bahwa penanganan permasalahan Sosial dianggap sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah (Dinas Sosial) yang berdampak pada berkurangnya empati / rasa kepedulian sosial masyarakat ketika terjadi permasalahan sosial.

Permasalahan dan kendala dari faktor internal dan eksternal diatas akan menjadi variable dalam analisis penyusunan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada tahun 2025-2029.

### **2.5.2 Tantangan dan Peluang**

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Sosial dalam mengembangkan pelayanannya, yaitu :

1. Belum optimalnya data PPKS
2. Semakin kompleksnya permasalahan sosial
3. Belum maksimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana serta aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial

Peluang yang dapat diidentifikasi Dinas Sosial adalah sebagai

berikut :

1. Pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Penguatan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
4. Dukungan dari Lintas Sektor

## 2.6 ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN

Berdasarkan telaahan dan analisis dari Identifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka ditetapkanlah isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang menjadi perhatian Dinas Sosial dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Sosial periode 2025-2029. Isu strategis Dinas Sosial umumnya berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat. Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan yang terkait dengan program pembangunan daerah (prioritas utama), yang disinergikan dengan isu nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini.

**Tabel 2.12**  
**Telaah Isu Strategis Dinas Sosial**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH				ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN	
Sosial Budaya	Penanganan masalah kesejahteraan sosial belum optimal	Kesenjangan Sosial dan Kemiskinan	Polarisasi Sosial	Aging Population Negara Maju	Kesejahteraan Masyarakat	Penanganan Kemiskinan	Optimalisasi Perlindungan Dan Jaminan Sosial
							Optimalisasi Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial
							Peningkatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
							Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka isu-isu strategis Dinas Sosial dijabarkan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Perlindungan Dan Jaminan Sosial.

Peningkatan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial yang optimal sebagai antisipasi Peningkatan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Seruyan

2. Optimalisasi Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial

Adapun yang akan dilakukan berupa penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial dengan memberikan pelayanan dasar kesehatan dan sosial. Penyempurnaan perencanaan dan penganggaran dalam mendukung pelaksanaan Program Kegiatan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial;

3. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Perlunya Peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Sosial dalam penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial sebagai bentuk dukungan keterlibatan dalam penyelenggaraan kegiatan sosial. Keberadaan pendamping kesejahteraan sosial menjadi salah satu aspek terpenting untuk memastikan bahwa program kesejahteraan sosial sudah terlaksana dengan baik. Dinas Sosial memiliki beberapa pendamping seperti pendamping rehabilitasi sosial, pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun dalam pelaksanaannya pendampingan yang dilakukan tidak optimal serta belum adanya mekanisme pendampingan dan monitoring lanjutan yang valid dan komprehensif.

4. Peningkatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIK-NG berupa pengelolaan data (verifikasi, validasi dan pemutakhiran DTKS), pengelolaan informasi kesejahteraan sosial, fasilitasi bantuan sosial dan kesejahteraan keluarga, sosialisasi bantuan sosial pengembangan ekonomi, peningkatan keaktifan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan penanganan sistem layanan terpadu penanganan kemiskinan (SLRT).

## **BAB III**

# **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN**

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 5 (lima) Tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Sosial untuk kurun waktu periode renstra.

Sementara itu, sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selaras dan berpedoman dengan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) selama periode 2025-2029.

Penentuan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada Tahun 2025-2029 yaitu didasarkan pada Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 serta mempedomani Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Visi pembangunan Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 dirumuskan setelah mengkaji kondisi umum daerah, menganalisis

potensi dan permasalahan yang ada, menilai isu-isu strategis, dan memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan (stakeholder) yang kemudian dirumuskan sebagai berikut :



Secara filosofi, visi tersebut mencerminkan makna dan harapan besar bagi Kabupaten Seruyan untuk terus berkembang dibidang ekonomi dengan tetap mempedomani pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan yang lestari, masyarakat yang sejahtera dan wilayah yang maju serta pemerintah yang amanah dan adil. Secara lebih rinci, Visi Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

**“Berkelanjutan”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkontribusi dalam menerapkan tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, keadilan dan kehidupan sosial Masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dengan tata kelola yang baik untuk memastikan keberlangsungan kualitas kehidupan saat ini dan generasi mendatang.

**“Sejahtera”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan tepenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, jaminan sosial dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis, rendahnya tingkat kriminalitas serta tingkat kebahagiaan yang relatif lebih tinggi dan tata Kelola pemerintahan yang baik dan cerdas.

**“Maju”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk menciptakan daya saing ekonomi yang inklusif dan kolaboratif

dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi daerah yang dimaknai dengan peningkatan pendapatan PAD dan DBH melalui peningkatan pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya daerah.

**“Adil”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berpegang teguh untuk mewujudkan pemerataan pembangunan tanpa diskriminasi sesuai dengan pengembangan potensi daerah yang mengedepankan persatuan dari semua pihak. Selain itu, menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum, penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

**“Amanah”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan menjamin terwujudnya pemerintahan yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan membentuk masyarakat yang sadar dalam hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, transparan, responsif, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, komitmen dan tanggung jawab yang baik antara pemimpin dan masyarakat.

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan untuk periode 2025-2029, antara lain:

- MISI I : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul.
- MISI II : Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif
- MISI III : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik
- MISI IV : Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana
- MISI V : Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah

Dalam konteks penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Seruyan, Dinas Sosial memiliki dukungan langsung pada pencapaian misi ke I Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.

Untuk pengukuran pencapaian Misi I RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 menetapkan indikator kabupaten, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang didukung Dinas Sosial**

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET RPJMD					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul	Terwujudnya kemandirian daerah melalui peningkatan kualitas SDM dan ketahanan pangan	Menurunnya kemiskinan (Sasaran ke-5)	Tingkat Kemiskinan	6,36%	6,20%	5,50%	5,10%	5,06%	5,01%
				Nilai SAKIP	71	73	74	75	76	77

### 3.1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN

Berdasarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Seruyan 2025-2029, maka ditentukan tujuan strategis (*strategic goal*) yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi tersebut dan *ultimate outcome* Sektor Pengentasan Kemiskinan yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Seruyan, serta permasalahan dan isu-isu staretgis pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Seruyan yang.

Berikut perumusan tujuan (*intermediate outcome*) dan sasaran Rencana Stategis Dinas Sosial tahun 2025-2029 dengan relevansi terhadap Sasaran RPJMD :

**Tabel 3.2**  
**Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial**

NSPK SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						K E T
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Menurunnya kemiskinan (Misi I, Sasaran ke-5)	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Indikator Tujuan : Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	95%	90%	85%	80%	75%	75%	
		Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indikator Sasaran : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Dinas Sosial	58	60	62	64	66	66	

Tujuan Renstra Dinas Sosial adalah Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Indikator Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan Sasaran Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani, ditetapkan target merata maksimal 100% (seratus persen) dalam setiap tahun. Diharapkan kelompok sasaran 12 PAS dapat terdata dan tertangani secara optimal selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan jumlah PPKS bisa menurun secara signifikan.

Sasaran penunjang, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, dengan Indikator Nilai SAKIP Dinas Sosial, ditetapkan target meningkat secara bertahap dalam setiap tahun. Di harapkan peningkatan kualitas pelayanan publik pelayanan sosial dan adminitrasi baik dari segi SDM, anggaran dan sarana / prasarana dapat mendukung tercapainya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

Untuk kesinambungan pembangunan di bidang sosial setiap tahun dalam jangka waktu lima tahun, Renstra Dinas Sosial dirancang berdasarkan tema pembangunan tahunan. Tema ini menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih jelas sehingga memudahkan implementasi dalam Rencana Kerja (Renja). Setiap tema memiliki keterkaitan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.3**  
**Penahapan Rencana Strategis Dinas Sosial**

TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP VI 2028	TAHAP V 2029
Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Karena pelayanan kesejahteraan sosial harus dilaksanakan secara maksimal setiap tahun maka tema tahapan rencana strategis

berupa peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ditetapkan per tahun.

### **3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN**

Strategi memiliki pengertian sebagai langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah. Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk percepatan menurunnya jumlah PPKS dan meningkatnya peran PSKS dalam upaya kesejahteraan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial diupayakan melalui pelayanan langsung (*direct services*) guna melaksanakan rehabilitasi sosial dasar PPKS di luar Panti pelayanan Sosial, perlindungan dan jaminan sosial perorangan dan keluarga melalui metode *Social Case Work* (pekerjaan sosial perorangan/ individu), penanganan fakir miskin melalui metode *Social Group Work* (pekerjaan sosial dengan kelompok), serta pelayanan tidak langsung (*undirect services*) melalui kemitraan strategis dengan Pemerintah kabupaten/ Kota dan masyarakat, dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar yakni Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan

## Pemberdayaan Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan merupakan bagian stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan dalam tingkat regional. Salah satu tugas pokoknya adalah mensinergikan penanganan kemiskinan pada tingkat pusat dengan pihak kabupaten, sebagai pelaksana langsung program pengentasan kemiskinan. Dengan posisi tersebut, maka Dinas Social Kabupaten Seruyan harus mampu menciptakan kondisi agar komunikasi antara berbagai pihak tersebut dapat terlaksana dengan baik, sehingga program yang diluncurkan oleh pemerintah dapat dilaksanakan pada tingkat kabupaten, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sehubungan dengan strategi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 yang terkait dengan Dinas Sosial dalam mendukung Misi I Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul adalah sebagai berikut :

1. Pemerataan dan peningkatan terhadap akses dan kualitas pendidikan
2. Penguatan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan di tingkat masyarakat
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga kesehatan
4. Peningkatan sediaan farmasi dan pengawasan obat dan makanan
5. Peningkatan produksi pangan berkelanjutan
6. Peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan
7. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan distribusi pangan wilayah
8. Perluasan akses terhadap peluang kerja yang inklusif
9. Penguatan pembinaan kepemudaan dan pengembangan bakat Olahraga
10. Optimalisasi program perlindungan sosial bagi kelompok rentan
11. Peningkatan Kolaborasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat

Untuk pencapaian Misi I Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul, RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 menetapkan arah kebijakan

kabupaten yang terkait dengan Dinas Sosial, sebagai berikut :

1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial inklusif dan adaptif bagi masyarakat rentan dan miskin
2. Mengoptimalkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan
3. Memperkuat pemberdayaan sosial bagi kelompok miskin dan rentan
4. Memperbaiki Sistem Bantuan Sosial Tepat Sasaran
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan perlindungan sosial.
6. Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam pemberian bantuan sosial

Hubungan Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD yang terkait dengan Dinas Sosial digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Misi, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan RPJMD**  
**dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**

MISI YANG DIDUKUNG	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul (Misi I)	Menurunnya kemiskinan (Sasaran ke-5)	1. Optimalisasi program perlindungan sosial bagi kelompok rentan 2. Peningkatan Kolaborasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat	1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial inklusif dan adaptif bagi masyarakat rentan dan miskin
			5. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan perlindungan sosial.
			2. Mengoptimalkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan
			4. Memperbaiki Sistem Bantuan Sosial Tepat Sasaran
			3. Memperkuat pemberdayaan sosial bagi kelompok miskin dan rentan
			6. Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam pemberian bantuan sosial

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan RPJMD serta mendukung pembangunan daerah berjalan dengan baik maka dirumuskan strategi Dinas Sosial. Renstra Dinas Sosial mencakup 3 (tiga) strategi yaitu :

**Tabel 3.5**  
**Perumusan Strategis Renstra**

MISI YANG DIDUKUNG	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RPJMD	STRATEGI RENSTRA DINAS SOSIAL
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul	Menurunnya kemiskinan (Misi I, Sasaran ke-5)	1. Optimalisasi program perlindungan sosial bagi kelompok rentan	Peningkatan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		2. Peningkatan Kolaborasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat	Kolaborasi dan integrasi program kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial
			Penguatan kompetensi pilar pilar kesejahteraan sosial

Berikut Perumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 :

**Tabel 3.6**  
**Perumusan Arah Kebijakan**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS SOSIAL	KET
1	Menurunnya kemiskinan (Misi I, Sasaran ke-5)	1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial inklusif dan adaptif bagi masyarakat rentan dan miskin	Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan Sosial,	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Program Penanganan Bencana
		2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan perlindungan sosial.		
		3. Mengoptimalkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan	Meningkatkan kualitas Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial	1. Program Rehabilitasi Sosial, 2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
		4. Memperbaiki Sistem Bantuan Sosial Tepat Sasaran	Validasi dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		5. Memperkuat pemberdayaan sosial bagi kelompok miskin dan rentan	Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1. Program Pemberdayaan Sosial
		6. Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam pemberian bantuan sosial		

Penyusunan Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mengutamakan kepada upaya penyelenggaraan kesejahteraan Sosial di Kabupaten Seruyan, sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan Program Utama**

TUJUAN DINAS SOSIAL	SASARAN DINAS SOSIAL	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	WAKTU PELAKSANAAN
Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Indikator Tujuan : Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Indikator Sasaran : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	Peningkatan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan Sosial, Verifikasi dan Validasi Proses Usulan Data untuk mendukung pemutakhiran DTSEN	2025 - 2029
		Kolaborasi dan integrasi program kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial	Meningkatkan kualitas Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial	
		Penguatan kompetensi pilar pilar kesejahteraan sosial	Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	

Dari beberapa pertimbangan, kondisi di lapangan dan harapan Dinas Sosial, maka dibuat Value Dinas Sosial Kabupaten Seruyan **“DINSOS SELALU ADA”** merupakan simbol semangat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Seruyan dalam mewujudkan **“BERSAMA MEMBANGUN SERUYAN, UNTUK SEMUA”**. Dinas Sosial bersama

dengan Pekerja Sosial berusaha selalu melayani masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan dan Meningkatkan peran serta PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial agar bisa berperan serta mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Seruyan.

## BAB IV

# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL TAHUN 2025-2029

### 4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Sesuai Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut keterkaitan Tupoksi dengan Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Sosial :

**Tabel 4.1**  
**Hubungan antara Tupoksi dengan**  
**Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Sosial**

TUPOKSI	NSPK SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	OUTCOME
	Menurunnya kemiskinan (Misi I, Sasaran ke-5)	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			
			Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		
				Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial
1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial
2. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial
3. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial
5. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial
6. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial
7. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik				Program Penanganan Warga Negara Migran	Meningkatnya layanan penanganan warga

Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				Korban Tindak Kekerasan	negara migran korban tindak kekerasan
8. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial
9. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				Program Penanganan Bencana	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana
10. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				Program Penanganan Bencana	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Kerja
11. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas sosial Kabupaten Seruyan 2025-2029, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Dinas Sosial dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2025 sampai dengan 2029 serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana dan lokasi masing-masing kegiatan.

#### 4.1.1 URAIAN PROGRAM

Program adalah penjabaran kebijakan Dinas Sosial dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan pagu indikatif merupakan kebutuhan dana bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Setiap tahun sampai dengan Tahun 2029.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Renstra Dinas Sosial, selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial. Perencanaan program dalam dokumen Dinas Sosial harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap

tahun dalam Rencana Kerja, serta menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPAS.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Seruyan melaksanakan 6 (enam) Program, terdiri dari 2 (dua) program penunjang urusan dan 5 (lima) program utama. Program utama yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;

Program penunjang urusan yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

#### **4.1.2 URAIAN KEGIATAN**

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan. Kegiatan Dinas Sosial adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan periode Tahun 2025-2029 sebanyak 16 (enam belas) kegiatan, terdiri dari 8 (delapan)

kegiatan teknis dan 8 (delapan) kegiatan penunjang urusan. Kegiatan tersebut sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
3. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal
4. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
5. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
6. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;
8. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota;
9. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
10. Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
11. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
12. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
13. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
14. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
15. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
16. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### 4.1.2 URAIAN SUB KEGIATAN

Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 untuk mendukung pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Sosial dalam bidang Sosial sebanyak 70 (tujuh puluh) sub kegiatan yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) sub kegiatan teknis dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah.

Rincian 41 (empat puluh satu) sub kegiatan penunjang urusan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang;
2. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
5. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
6. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
7. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan Kewenangan Kabupaten/Kota;
8. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;
9. Penyediaan Permakanan;
10. Penyediaan Sandang;
11. Penyediaan Alat Bantu;

12. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
13. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
14. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
15. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;
16. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
17. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
18. Pemberian Layanan Kedaruratan;
19. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
20. Pemberian Layanan Rujukan;
21. Penyediaan Permakanan;
22. Penyediaan Sandang
23. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti;
24. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
25. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA;
26. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;
27. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
28. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
29. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
30. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota;
31. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
32. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
33. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga ;
34. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
35. Penyediaan Makanan;
36. Penyediaan Sandang;
37. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi;

38. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;  
39. Pelayanan Dukungan Psikososial;  
40. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana;  
41. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana;  
Rincian 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan penunjang urusan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan;
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
15. Pengadaan Mebel;
16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
17. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
24. Pemeliharaan Mebel;

25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
26. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
27. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
28. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
29. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Sosial menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra**

NSPK SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
Menurunnya kemiskinan (Misi I, Sasaran ke-5)	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				Indikator Tujuan : Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Tujuan
		Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani		Sasaran
			Meningkatnya pemberdayaan sosial		1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Program
					2. Persentase Lembaga di Bidang Sosial yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		
					3. Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan		
				Terlaksananya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan
				Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	

						Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
				Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			<b>Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan</b>		<b>Persentase warga Negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani</b>	<b>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>Program</b>
				<b>Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal</b>	<b>Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal</b>	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal</b>	<b>Kegiatan</b>
				Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
			<b>Meningkatnya Rehabilitasi Sosial</b>		<b>1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Program</b>
					<b>2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>		
					<b>3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>		
					<b>4. Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>		

					5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				<b>Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar panti</b>	<b>Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Kegiatan</b>
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	
				Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta	

				Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
				<b>Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Layanan yang dipenuhi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Kegiatan</b>
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
				Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	

				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
				Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
			<b>Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>		<b>1. Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>		<b>Program</b>
					<b>2. Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi</b>		
					<b>3. Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin</b>		
					<b>4. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan</b>		
				<b>Tersedianya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Kegiatan</b>
				Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
				Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			<b>Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana</b>		<b>1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</b>		<b>Program</b>
					<b>2. Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya</b>		
					<b>3. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial</b>		
				<b>Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kegiatan</b>

			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
			Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	
			<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana yang siap siaga terhadap bencana yang Kab/Kota</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kegiatan</b>
			Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
			Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
				<b>Indikator Tujuan : Nilai Kematangan Lembaga Dinas Sosial</b>		
		<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan</b>		<b>Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Dinas Sosial</b>		
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Kerja	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan

				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan baik</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

				<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhi Pelayanannya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>
				Tersedianya Laporan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			<b>Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan</b>		<b>Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik</b>	<b>Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>Program</b>
				<b>Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota.</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kot</b>	<b>Kegiatan</b>



				Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

Penjabaran secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.3**  
**Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan Renstra**

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>UNSUR WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN</b>					6.743.239.328		5.783.347.586		5.848.150.473		6.136.235.185		6.438.724.133		6.758.828.401	
<b>1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>					6.743.239.328		5.783.347.586		5.848.150.473		6.136.235.185		6.438.724.133		6.758.828.401	
<b>1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					5.699.146.128		5.214.608.486		5.279.411.373		5.466.139.775		5.620.151.623		5.740.255.891	
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Kerja	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95,77	%	100		100			100	100		100		100		
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									11.500.000,00				23.250.000		23.250.000	
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	%	100		100		100		100		100		100		
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Dokumen	0	-	0	-	4	3.500.000	0	-	4	3.850.000	4	3.850.000	
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP																
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	0	-	0	-	2	4.000.000	0	-	2	4.400.000	2	4.400.000	
1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	0	-	0	-	4	4.000.000	0	-	10	15.000.000	10	15.000.000	
<b>1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					4.362.294.306		4.353.210.950		4.359.055.445,00		4.353.210.950		4.398.650.972		4.398.650.972	
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan baik	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96	%	100		100		100		100		100		100		
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	Orang/Bulan	25	4.362.294.306	26	4.353.210.950	26	4.359.055.445	26	4.353.210.950	26	4.398.650.972	26	4.398.650.972	
<b>1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					49.936.000		-		-				47.600.000		57.600.000	
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90,00	%	100		100		100		100		100		100		
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	61	Paket	63	28.905.000	0	-	0	-	0	-	63	37.600.000	63	37.600.000	

1.06.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	Orang	10	21.031.000	0	-	0	-	0	-	2	10.000.000	2	10.000.000		
1.06.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	Orang	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2	10.000.000		
<b>1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>432.607.350</b>			<b>153.754.600</b>		<b>201.212.992,00</b>		<b>238.922.389</b>		<b>257.243.421</b>		<b>267.347.689</b>	
<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>93,40</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>				<b>100</b>		<b>100</b>			
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	2	14.176.400	5	2.399.300	5	2.399.300,00	5	2.639.230	5	2.639.230	5	2.639.230		
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	2	121.709.450	7	14.145.700	7	64.004.092,00	7	70.404.501	7	70.404.500	7	70.404.500		
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	2	19.195.000	6	7.993.500	6	7.993.500,00	6	8.792.850	6	8.792.850	6	8.792.850		
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	2	36.283.000	4	13.365.000	4	13.365.000,00	4	14.701.500	4	14.701.500	4	14.701.500		
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	2	63.078.500	2	21.538.100	2	21.538.100,00	2	23.691.910	2	23.691.910	2	23.691.910		
1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1300	Dokumen	0	-	0	-	0	-	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000		
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	50	178.165.000	12	94.313.000	12	91.913.000,00	12	108.692.398	12	127.013.431	12	137.117.699		
<b>1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>30.000.000</b>		<b>40.000.000</b>		<b>90.000.000</b>		
<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>			<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel																	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	2	10.000.000	2	10.000.000		
1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	0	-	0	-	0	-	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		
1.06.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung/Kantor Yang Diadakan	0	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1	50.000.000		
<b>1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>742.438.472</b>		<b>664.342.936</b>		<b>664.342.936,00</b>		<b>671.376.436</b>		<b>730.777.230</b>		<b>730.777.230</b>		
<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>95,20</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>			<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		
1.06.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
Tersedianya Laporan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800	Laporan	800	11.000.000	100	2.200.000	100	2.200.000,00	100	2.420.000	100	2.420.000	100	2.420.000		
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
Tersedianya Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	Laporan	1	81.430.536	3	48.885.000	3	48.885.000,00	3	53.773.500	3	53.773.500	3	53.773.500		
1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
Tersedianya Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	3	20.520.000	3	19.250.000	3	19.250.000,00	3	21.175.000	3	21.175.000	3	21.175.000		
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	Laporan	1	629.487.936	8	594.007.936	8	594.007.936,00	8	594.007.936	8	653.408.730	8	653.408.730		



1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					111.870.000		43.300.000		43.300.000,00		172.630.000		122.630.000		172.630.000	
<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	10	55.117.500	10	17.500.000	10	17.500.000,00	10	19.250.000	10	19.250.000	10	19.250.000	
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	4	56.752.500	4	25.800.000	4	25.800.000,00	4	28.380.000	4	28.380.000	4	28.380.000	
1.06.01.2.09.05 - Pemeliharaan Mebel																
Tersedianya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	Unit	0	-	0	-	0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	0	-	0	-	0	-	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	
<b>1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>					<b>329.792.100</b>		<b>121.715.100</b>		<b>121.715.100</b>		<b>133.886.610</b>		<b>133.886.610</b>		<b>183.886.610</b>	
<b>Meningkatnya pemberdayaan sosial</b>	<b>1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		
	<b>2. Persentase Lembaga di Bidang Sosial yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		
	<b>3. Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan</b>	<b>42,50</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		
<b>1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>					<b>19.639.000</b>		<b>10.037.000</b>		<b>10.037.000,00</b>		<b>11.040.700</b>		<b>11.040.700</b>		<b>11.040.700</b>	
<b>Terlaksananya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang</b>	<b>42,50</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		
1.06.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	17	Dokumen	20	19.639.000	15	10.037.000	15	10.037.000,00	15	11.040.700	15	11.040.700	15	11.040.700	
<b>1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</b>					<b>310.153.100</b>		<b>111.678.100</b>		<b>111.678.100</b>		<b>122.845.910</b>		<b>122.845.910</b>		<b>172.845.910</b>	
<b>Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		
1.06.02.2.03.0001 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota																
Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Orang	10	16.594.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.06.02.2.03.0002 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota																
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14	Orang	10	12.058.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Keluarga	2	19.205.500	2	17.694.500	2	17.694.500,00	2	19.463.950	2	19.463.950	2	19.463.950	
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota																
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	9	Lembaga	6	257.755.500	6	70.393.600	6	70.393.600,00	6	77.432.960	6	77.432.960	7	127.432.960	penguatan program prioritas SR
1.06.02.2.03.0005 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																



Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapat peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Sertifikat	2	4.540.000	2	9.905.000	2	9.905.000,00	2	10.895.500	2	10.895.500	2	10.895.500	
1.06.02.2.03.0006 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota																
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat dan/atau TKSK yang meningkat kapasitasnya	-	Orang	-	-	20	13.685.000	20	13.685.000,00	20	15.053.500	20	15.053.500	20	15.053.500	
<b>1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>					<b>5.699.000</b>		<b>3.823.000</b>		<b>3.823.000,00</b>		<b>3.823.000</b>		<b>4.205.300</b>		<b>4.205.300</b>	
Meningkatnya layanan, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	100	%	100		100		100		100	100	100	100	100		
1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal					5.699.000		3.823.000		3.823.000,00		3.823.000		4.205.300		4.205.300	
Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal	100	%	100		100		100		100	100	100	100	100		
1.06.03.2.01.0001 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Orang	3	5.699.000	3	3.823.000	3	3.823.000,00	3	3.823.000,00	3	4.205.300	3	4.205.300	
<b>1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>					<b>232.185.000</b>		<b>145.673.500</b>		<b>145.673.500,00</b>		<b>171.127.500</b>		<b>221.240.850</b>		<b>271.240.850</b>	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial																
	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	95	%	100		100		100		100	100	100	100	100		
	2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	95	%	100		100		100		100	100	100	100	100		
	3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	95	%	100		100		100		100	100	100	100	100		
	4. Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	95	%	100		100		100		100	100	100	100	100		
	5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	60,71	%	100		100		100		100	100	100	100	100		
1.06.04.2 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial					199.083.500		141.133.500		141.133.500,00		141.133.500		155.246.850		205.246.850	
Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar pantii	Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial	95	%	100		100		100		100	100	100	100	100		
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan																
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	117	Orang	140	40.686.000	70	26.477.000	70	26.477.000,00	70	26.477.000	75	29.124.700	100	79.124.700	penguatan program prioritas SPM
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang																
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	25	3.696.500	10	11.406.000	10	11.406.000,00	10	11.406.000	12	12.546.600	12	12.546.600	
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu																
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	19	Orang	20	45.239.000	10	24.340.000	10	24.340.000,00	10	24.340.000	12	26.774.000	12	26.774.000	
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	23	30.508.000	20	23.563.000	20	23.563.000,00	20	23.563.000	25	25.919.300	25	25.919.300	
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Orang	5	15.613.000	3	9.777.000	3	9.777.000,00	3	9.777.000	4	10.754.700	4	10.754.700	
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,																



Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Orang	10	39.513.000	8	26.454.500	8	26.454.500,00	8	26.454.500	10	29.099.950	10	29.099.950			
1.06.04.2.01.0007 - Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
Terpenuhi Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	10	400.000	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-			
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Orang	5	10.500.000	2	260.000	2	260.000,00	2	260.000	3	286.000	3	286.000			
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	41	Orang	10	1.979.000	10	1.580.000	10	1.580.000,00	10	1.580.000	10	1.738.000	10	1.738.000			
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan																		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Orang	5	200.000	5	900.000	5	900.000,00	5	900.000	6	990.000	6	990.000			
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Orang	5	400.000	5	2.349.000	5	2.349.000,00	5	2.349.000	5	2.583.900	5	2.583.900			
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan																		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	7	Orang	7	10.349.000	10	13.827.000	10	13.827.000,00	10	13.827.000,00	10	15.209.700	10	15.209.700			
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Terpenuhi Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Orang	0	-	3	200.000	3	200.000,00	3	200.000	3	220.000	3	220.000			
<b>1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>					<b>33.101.500</b>		<b>4.540.000</b>		<b>4.540.000,00</b>		<b>29.994.000</b>		<b>65.994.000</b>		<b>65.994.000</b>			
<b>Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Layanan yang dipenuhi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>60,71</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>				
1.06.04.2.02.0001 - Penyediaan Permakanaan																		
Terpenuhi Kebutuhan Permakanaan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	20	5.310.000	0	-	0	-	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000			
1.06.04.2.02.0002 - Penyediaan Sandang																		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Orang	0	-	0	-	0	-	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000			
1.06.04.2.02.0003 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti																		
Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Orang	0	-	0	-	0	-	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000			
1.06.04.2.02.0004 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	0	-	0	-	0	-	0	-	5	5.000.000	5	5.000.000			
1.06.04.2.02.0005 - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial																		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1	Orang	7	27.791.500	0	-	0	-	5	10.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000			



Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota																	
1.06.04.2.02.0006 - Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Orang	0	-	0	-	0	-	0	-	10	1.000.000	10	1.000.000			
1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Orang	0	-	0	-	0	-	0	-	12	5.000.000	12	5.000.000			
1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Orang	0	-	0	-	0	-	0	-	5	5.000.000	5	5.000.000			
1.06.04.2.02.0009 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	0	-	0	-	0	-	0	-	2	15.000.000	2	15.000.000			
1.06.04.2.02.0010 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten /Kota																		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2	Dokumen	0	-	3	4.540.000	3	4.540.000,00	3	4.994.000	3	4.994.000	3	4.994.000			
<b>1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>																		
<b>Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	<b>88,63</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>
	<b>Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>
	<b>Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>70</b>		<b>70</b>		<b>70</b>		<b>70</b>		<b>70</b>		<b>70</b>		<b>70</b>		<b>70</b>
	<b>Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>1</b>		<b>1,5</b>		<b>2</b>		<b>2,5</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>
<b>1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota</b>																		
<b>Tersedianya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>88,63</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata	41.046	Orang	40.000	39.440.000	39.500	48.607.000	39.000	48.607.000,00	38.500	48.607.000,00	38.000	53.467.700	38.000	53.467.700			
1.06.05.2.02.0002 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	18.393	Keluarga	18.084	86.319.000	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-
1.06.05.2.02.0003 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18.393	Orang	7.814	64.815.000	7.714	29.170.000	7.614	29.170.000,00	7.500	29.170.000,00	7.400	50.000.000	7.000	100.000.000			
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Orang	50	2.240.000	20	2.800.000	20	2.800.000,00	50	18.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000			
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	-	Usulan	0	-	4	69.423.000	4	69.423.000,00	4	69.423.000,00	4	76.365.300	4	76.365.300			
<b>1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>																		
<b>Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana</b>	<b>1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>



	2. Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	0	%	100		100		100		100		100		100		
	3. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	0	%	100		100		100		100		100		100		
<b>1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota</b>					<b>173.379.500</b>		<b>87.450.500</b>		<b>87.450.500,00</b>		<b>133.152.800</b>		<b>163.322.050</b>		<b>213.322.050</b>	
<b>Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan																
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	164	Orang	100	46.080.000	50	21.996.000	50	21.996.000,00	100	45.000.000	100	50.000.000	150	100.000.000	penguatan program prioritas Huma Betang
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang																
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakiaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakiaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	51	Orang	60	35.630.200	30	19.411.000	30	19.411.000,00	35	25.000.000	35	21.352.100	35	21.352.100	
1.06.06.2.01.0003 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	11	Unit	10	25.275.000	10	21.048.000	10	21.048.000,00	10	23.152.800	10	23.152.800	10	23.152.800	
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	35	Orang	20	51.000.000	10	17.106.500	10	17.106.500,00	10	20.000.000	10	18.817.150	10	18.817.150	
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial																
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	164	Orang	100	15.394.300	50	7.889.000	50	7.889.000,00	100	20.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
<b>1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota</b>					<b>64.344.000</b>		<b>31.792.000</b>		<b>31.792.000,00</b>		<b>31.792.000</b>		<b>34.971.200</b>		<b>34.971.200</b>	
<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana yang siap siaga terhadap bencana yang Kab/Kota</b>	<b>92,96</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Kampung	2	31.158.000	2	12.876.000	2	12.876.000,00	2	12.876.000,00	2	14.163.600	2	14.163.600	
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	64	Orang	69	33.186.000	69	18.916.000	69	18.916.000,00	69	18.916.000,00	69	20.807.600	69	20.807.600	
<b>1.06.07 - PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>					<b>45.879.600</b>		<b>28.285.000</b>		<b>28.285.000,00</b>		<b>31.113.500</b>		<b>31.113.500</b>		<b>31.113.500</b>	
<b>Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan</b>	<b>Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik</b>	<b>77,78</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		
<b>1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota</b>					<b>45.879.600</b>		<b>28.285.000</b>		<b>28.285.000,00</b>		<b>31.113.500</b>		<b>31.113.500</b>		<b>31.113.500</b>	
<b>Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota</b>	<b>77,78</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		
1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																
Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	Dokumen	2	35.020.100	2	14.521.000	2	14.521.000,00	2	15.973.100	2	15.973.100	2	15.973.100	
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota																
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3	Makam	1	4.735.500	1	7.494.000	1	7.494.000,00	1	8.243.400	1	8.243.400	1	8.243.400	
1.06.07.2.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																
Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3	Laporan	1	6.124.000	1	6.270.000	1	6.270.000,00	1	6.897.000	1	6.897.000	1	6.897.000	
					<b>6.743.239.328</b>		<b>5.783.347.586</b>		<b>5.848.150.473</b>		<b>6.136.235.185</b>		<b>6.438.724.133</b>		<b>6.758.828.401</b>	

## 4.2 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

### 4.2.1 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG Mendukung PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 merupakan program dan kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan nasional. Penjabarannya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.4**  
**Integrasi Program Prioritas Presiden dengan Program Nomenklatur**

Program Nasional	Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat	Program Strategis Nasional	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (PN 4)	Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi (PP 8)	Membangun sekolahsekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah sekolahyang perlu renovasi (PHTC 4)	- Sekolah Rakyat	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
							Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, PBI dan Bansos lainnya
				Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan PSKS Kelembagaan Sekolah Rakyat
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.(PN6)	Pemberantasan Kemiskinan (PP5)	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut (PHTC 5)	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Pelaksanaan Sosialisasi penyelenggaraan perizinan pengumpulan uang / barang dan perizinan undian gratis berhadiah, Penertiban PUG dan UGB dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial, dan pembuatan Surat Rekomendasi PUB
						Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan/pertemuan peningkatan kapasitas PSKS Keluarga, Assesment KPM yang diintervensi dan Bantuan Stimulan Pengembangan Usaha Keluarga
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kegiatan pengembangan kompetensi Relawan Sosial, sosialisasi nilai nilai kepahlawanan pada pelajar sma/smk, Kelembagaan pelestarian nilai nilai Keperintisan Sosial, Akreditasi LKS, monev karang taruna, penindakan LKS dan Verval LKS, MOnitoring dan Evaluasi LKS/ Verifikasi Tanda Daftar LKS dan Pelembagaan Sekolah Rakyat
							Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Sertifikasi kelembagaan LK3 dan uji kompetensi anggota LK3 dan fasilitasi dalam penanganan kasus keluarga bermasalah sosial



							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan kapasitas penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial masyarakat dan/atau TKSK
				Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Perumahan	Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis
							Penyediaan Sandang	Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis
							Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan reunifikasi Keluarga bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dan Pemberian Pelatihan bagi Anak Terlantar / Anak Putus Sekolah di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR)
							Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
							Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis
							Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis
							Pemberian Layanan Kedaruratan	Pemberian Pelayanan Kedaruratan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis
							Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Layanan Rujukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis
							Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis
						Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan	Penyediaan Perumahan	Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal bagi PPKS lainnya



						NAPZA di Luar Panti Sosial		
							Penyediaan Sandang	Penyediaan pakaian dan kelengkapan lainnya bagi PPKS lainnya
							Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Memenuhi Kebutuhan Perbekalan Kesehatan bagi PPKS lainnya
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bagi PPKS lainnya
							Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS)Lainya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS)Lainya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial
							Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS
							Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi PPKS lainnya
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga bagi PPKS lainnya
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga bagi PPKS lainnya
							Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten /Kota	Kerja Sama dengan Balai / Panti Rehabilitasi Sosial / Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa
				Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Verifikasi dan Validasi data calon KPM dan Pembinaan Operator pengelola data
							Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, PBI dan Bansos lainnya
							Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Verifikasi kelayakan dan Fasilitasi penyaluran Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Memutakhirkan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
				Penanganan Bencana	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan Makanan	Penyediaan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)
							Penyediaan Sandang	Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana
							Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Pengungsian untuk Korban Bencana
							Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan Bantuan untuk Kelompok Rentan
							Pelayanan Dukungan Psikososial	Pemberian Layanan Dukungan Psikososial dan Bantuan sosial
	Penyempurnaan Sistem Penerimaan (PP 2)	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23% (PHTC 8)	Pengendalian Inflasi	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, PBI dan Bansos lainnya
							Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Verifikasi kelayakan dan Fasilitasi penyaluran Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

				Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan/pertemuan peningkatan kapasitas PSKS Keluarga, Assesment KPM yang diintervensi dan Bantuan Stimulan Pengembangan Usaha Keluarga
--	--	--	--	---------------------	----------------------------------	--	--	---

#### 4.2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 merupakan program dan kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah. Penjabarannya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.5**  
**Integrasi Program Prioritas Gubernur dengan Program Nomenklatur**

No	Program Prioritas Gubernur	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek Strategis	Lokasi	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
								Volume	Pagu	Volume	Pagu	Volume	Pagu	Volume	Pagu	Volume	Pagu	Volume	Pagu
1	<b>Kalteng Bermartabat</b>																		
	- Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan termasuk menembus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir																		
	- Memperluas sosialisasi diberbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjunjung spirit hidup beradab dalam berkompetensi diberbagai bidang guna membangun masyarakat kalteng yang berdaya saing																		
2	<b>Batang Maju</b>																		
	- Pembangunan 1000 km jalan desa																		
	- Revitalisasi infrastruktur lintas kota/kabupaten																		
	- Pembangunan delta kalteng ekonomi eksklusif																		
	- Peningkatan infrastruktur air bersih desa																		
	- Peningkatan akses listrik desa, 100% bersinar																		
	- Akses sinyal dan internet di daerah pedalaman																		
3	<b>Batang Makmur</b>																		



	- 2 juta rupiah per KK bantuan pangan	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kab. Seruyan	40.000 orang	39.440.000	39.500 orang	48.607.000	39.000 orang	48.607.000	38.500 orang	48.607.000	38.000 orang	53.467.700	38.000 orang	53.467.700
	- Operasi pasar murah																		
	- 250 miliarer muda baru																		
	- Milenial job center																		
	- Inkubasi UMKM																		
	- Asuransi petani dan nelayan																		
	- Bantuan perahu dan alat tangkap																		
<b>4</b>	<b>Batang Cerdas</b>																		
	- Sekolah/kuliah gratis	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan Surat Keterangan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Kab. Seruyan	100 suket	0	100 suket	0	100 suket	0	100 suket	0	100 suket	0	100 suket	0
	- 1 keluarga harus ada sarjana																		
	- 1000 rumah guru																		
	- Insentif guru agama																		
	- Kalteng mengaji																		
<b>5</b>	<b>Batang Sehat</b>																		
	- Berobat gratis berbasis KTP																		
	- Insentif tenaga kesehatan desa																		
	- Revitalisasi puskesmas desa																		
	- Pendampingan ibu hamil dan pasca hamil																		
	- 1 desa 1 ambulans																		
<b>6</b>	<b>Batang Harmoni</b>																		
	- Berdayakan 100 Dewi (Desa Wisata)																		
	- 150 Milyar Rupiah bantuan provinsi untuk kabupaten kota																		
	- 250 juta rupiah stimulus desa																		
	- Insentif kepala desa, BPD, damang, mantir, RT/RW se kalteng																		
	- Layanan cepat tanggap kebakaran lahan dan bantuan warga	Penanganan Bencana	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Penyediaan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Kab. Seruyan	100 orang	46.080.000	50 orang	21.996.000	50 orang	21.996.000	100 orang	45.000.000	100 orang	50.000.000	150 orang	100.000.000
					Penyediaan Sandang	Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan	Kab. Seruyan	60 orang	35.630.200	30 orang	19.411.000	30 orang	19.411.000	35 orang	25.000.000	35 orang	21.352.100	35 orang	21.352.100

						Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana													
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Seruyan	10 orang	25.275.000	10 orang	21.048.000	10 orang	21.048.000	10 orang	23.152.800	10 orang	23.152.800	10 orang	23.152.800
						Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Seruyan	20 orang	51.000.000	10 orang	17.106.500	10 orang	17.106.500	10 orang	20.000.000	10 orang	18.817.150	10 orang	18.817.150
						Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Seruyan	100 orang	15.394.300	50 orang	7.889.000	50 orang	7.889.000	100 orang	20.000.000	100 orang	50.000.000	100 orang	50.000.000

#### 4.2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG Mendukung PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 merupakan program dan kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah kabupaten. Penjabarannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Integrasi Program Prioritas Bupati dengan Program Nomenklatur**

No	Program Prioritas Janji Politik Bupati	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek Strategis	Lokasi	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Volume	Pagu	Volume	Pagu	Volume	Pagu	Volume	Pagu	Volume	Pagu	Volume	Pagu	
1	1500 Beasiswa Pendidikan Tinggi D3/D4/S1/S2/S3, 1000 STDB, dan Wajib Belajar 12 tahun																			
2	Transformasi tata kelola (digitalisasi) keuangan daerah																			
3	Pemberdayaan UMKM pada berbagai sektor																			
	1000 STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya)																			

4	Bantuan bibit unggul, pupuk, alat dan mesin																		
5	Peningkatan sarana dan prasarana bidang keagamaan secara menyeluruh (semua agama).																		
6	Peningkatan kesejahteraan PNS, Pegawai Honorer, Unsur Pemerintahan dan Guru Keagamaan																		
7	Peningkatan sarana prasarana sekolah umum, madrasah, pondok pesantren, sekolah minggu, dan sekolah keagamaan lainnya																		
8	Peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas / transportasi, pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan desa	Rehabilitasi Sosial (SPM)	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	140	40.686.000	70	26.477.000	70	26.477.000	70	26.477.000	75	29.124.700	100	79.124.700
					Penyediaan Sandang	Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	25	3.696.500	10	11.406.000	10	11.406.000	10	11.406.000	12	12.546.600	12	12.546.600
					Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	20	45.239.000	10	24.340.000	10	24.340.000	10	24.340.000	12	26.774.000	12	26.774.000
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan reunifikasi Keluarga bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	Kab. Seruyan	23	30.508.000	20	23.563.000	20	23.563.000	20	23.563.000	25	25.919.300	25	25.919.300

					Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis														
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dan Pemberian Pelatihan bagi Anak Terlantar / Anak Putus Sekolah di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR)	Kab. Seruyan	5	15.613.000	3	9.777.000	3	9.777.000	3	9.777.000	4	10.754.700	4	10.754.700
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Seruyan	10	39.513.000	8	26.454.500	8	26.454.500	8	26.454.500	10	29.099.950	10	29.099.950
					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	5	10.500.000	2	260.000	2	260.000	2	260.000	3	286.000	3	286.000
					Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	10	1.979.000	10	1.580.000	10	1.580.000	10	1.580.000	10	1.738.000	10	1.738.000
					Pemberian Layanan Kedaruratan	Pemberian Pelayanan Kedaruratan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	5	200.000	5	900.000	5	900.000	5	900.000	6	990.000	6	990.000
					Pemberian Pelayanan	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga bagi Penyandang	Kab. Seruyan	5	400.000	5	2.349.000	5	2.349.000	5	2.349.000	5	2.583.900	5	2.583.900

					Penelusuran Keluarga	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis													
					Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Layanan Rujukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	7	10.349.000	10	13.827.000	10	13.827.000	10	13.827.000	10	15.209.700	10	15.209.700
					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Kab. Seruyan	-	-	3	200.000	3	200.000	3	200.000	3	220.000	3	220.000
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, PBI dan Bansos lainnya	Kab. Seruyan	7.814	64.815.000	7.714	29.170.000	7.614	29.170.000	7.500	29.170.000	7.400	50.000.000	7.000	100.000.000
		Penanganan Bencana (SPM)	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan Makanan	Penyediaan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Kab. Seruyan	100	46.080.000	50	21.996.000	50	21.996.000	100	45.000.000	100	50.000.000	150	100.000.000
					Penyediaan Sandang	Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	Kab. Seruyan	60	35.630.200	30	19.411.000	30	19.411.000	35	25.000.000	35	21.352.100	35	21.352.100
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Pengungsian untuk Korban Bencana	Kab. Seruyan	10	25.275.000	10	21.048.000	10	21.048.000	10	23.152.800	10	23.152.800	10	23.152.800
					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan Bantuan untuk Kelompok Rentan	Kab. Seruyan	20	51.000.000	10	17.106.500	10	17.106.500	10	20.000.000	10	18.817.150	10	18.817.150

					Pelayanan Dukungan Psikososial	Pemberian Layanan Dukungan Psikososial dan Bantuan sosial	Kab. Seruyan	100	15.394.300	50	7.889.000	50	7.889.000	100	20.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000
9	Pembangunan dan peningkatan kapasitas perekonomian pada berbagai sektor utama, termasuk pendirian BUMD, Pendirian Perseroan Terbatas bidang Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan, serta pengembangan BUMDES																		
10	Keberlanjutan Islamic Center dan Pelabuhan Sigintung																		
11	Peningkatan Jaringan Listrik, Telekomunikasi, Internet, dan Air Bersih untuk Semua																		

## 4.3 INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029

### 4.3.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen Dinas Sosial dalam menetapkan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah dinas Sosial sekaligus dukungan terhadap pencapaian target tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Untuk periode pembangunan 2025-2029, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial setiap tahun. Dengan demikian, indikator kinerja Dinas Sosial dengan target sampai dengan Tahun 2029 disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 4.7**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial kabupaten Seruyan**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100	
2	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Angka	58	60	62	64	66	66	

### 4.3.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

**Tabel 4.8**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial kabupaten Seruyan**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Seruyan	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	70	70	70	70	70	70	



14	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	1	1,5	2	2,5	3	3	
15	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	
19	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh rehabilitasi Sosial di Luar Panti (SPM)	orang	46	46	50	55	60	60	
20	Jumlah Warga Negara Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	orang	16	16	20	25	30	30	
21	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	orang	12	12	15	20	25	25	
22	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	orang	4	4	10	15	20	20	
23	Jumlah warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota (SPM)	orang	200	200	250	300	350	350	
24	Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	95	90	85	80	75	75	

#### **4.4 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL**

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial telah tercantum dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial termasuk dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pembagian kewenangannya maka kebijakan umum SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti (bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis); serta
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Penerapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) SPM Sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100 seratus persen dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial kabupaten/Kotai mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Adapun realisasi SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.9**  
**Target SPM Bidang Sosial Tahun 2025-2029**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Penerima Layanan (orang)					Target NSPK				
			tahun 2025	tahun 2026	tahun 2027	tahun 2028	tahun 2029	tahun 2025	tahun 2026	tahun 2027	tahun 2028	tahun 2029
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	46	46	50	55	60	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	16	16	20	25	30	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	12	12	15	20	25	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	4	4	10	15	20	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	200	200	250	300	350	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## **BAB VIII PENUTUP**

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Kabupaten Seruyan yang berisi penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Seruyan pada periode 2025-2029 yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Penetapan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dalam menyusun Renja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Seruyan berisi perencanaan strategis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dalam menyusun rencana kerja dan rencana kinerja tahunan. Perencanaan strategis ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Seruyan menjadi tercapai dan berhasil dengan baik.

Kuala Pembuang, 19 September 2025

Kepala Dinas Sosial,



**ANGGA, SE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680405 198703 1 001